

## Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP (Platelet Rich Plasma) Perspektif Kaidah *al-Dararu Yuzāl* (Studi Kasus ZAP Klinik Makassar)

Shabrina Syifa Salsabila<sup>1</sup>, Abd. Rauf Muhammad Amin<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>,  
Kurniati<sup>4</sup>, Fatmawati<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [syifasalsabilashab@gmail.com](mailto:syifasalsabilashab@gmail.com)<sup>1</sup>  
[abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>  
[fatmawati@uin-alauddin.ac.id](mailto:fatmawati@uin-alauddin.ac.id)<sup>5</sup>

P-ISSN : 2745-7796  
E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Tujuan pokok penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) perspektif kaidah *al-Dararu Yuzāl* studi kasus ZAP klinik Makassar. Adapun tujuan dari sub masalah, yaitu: 1) Untuk Menganalisa Urgensi Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. 2) Untuk Menganalisa Praktik Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. 3) Untuk Menganalisa Kaidah *al-Dararu Yuzāl* Dalam Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain data yang diperoleh dari lapangan, diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas berkaitan dengan permasalahan ini. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Perawatan kecantikan PRP menggunakan plasma darah sebagai media utamanya. PRP ini telah melalui proses *istihālah* yaitu perubahan dari darah utuh menjadi plasma yang sudah dipisahkan oleh alat sertigugasi maka hukum penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP setelah *istihālah* adalah suci 2) PRP (*Platelet Rich Plasma*) yang dilakukan di ZAP Klinik Makassar memiliki perawatan kecantikan yang *hygenis* dan aman. Perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*) merupakan proses konsentrasi trombosit (*platelet*) yang digunakan untuk perawatan dermatologi dan estetika, seperti kebotakan, peremajaan kulit, dan pemulihan bekas luka. 3) Perawatan kecantikan PRP ini hasilnya sangat bergantung pada kualitas darah pasien perawatan kecantikan itu sendiri bahkan berpotensi membawa kemudaratatan jika terdapat ketidakcocokan. Berdasarkan kaidah *al-Dararu Yuzāl* bahwa setiap yang berpotensi akan membawa mudarat harus dihilangkan, maka penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP harus dihindari dan mengganti perawatan kecantikan yang aman.

**Kata Kunci:** Plasma darah, PRP, *al-Dararu Yuzāl*

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>  
DOI : <https://doi.org/10.55623>

## PENDAHULUAN

Plasma darah dalam hukum Islam masih menjadi polemik para ulama tentang perihal halalannya. Dalam hukum Islam sendiri, menggunakan darah dilarang dan hukumnya adalah najis. Secara umum para ulama menyepakati beberapa benda yang keluar tubuh manusia dan berstatus najis antaranya darah. Dalam Islam, bahwa semua darah yang keluar dari tubuh manusia adalah najis.

Perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*) adalah sebuah metode kecantikan

yang dilakukan dengan cara mengambil darah pasien lalu memisahkan bagian plasmanya. Plasma itulah yang nantinya akan disuntikkan kembali kepada pasien. Proses pengerjaannya dilakukan dengan cara mengambil darah melalui intravena sesuai kebutuhan lalu dimasukkan kedalam tabung, dokter juga biasanya akan menggunakan metode lain seperti kerangkaian jarum-jarum kecil untuk membantu proses penetrasi serum kedalam pori-pori.

Perawatan ini juga bisa dilakukan untuk menambah volume atau mengurangi garis-garis halus di wajah. Perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*) sifatnya alami karena dilakukan dengan cara memicu pembentukan kolagen dan pertumbuhan sel-sel kulit baru menggunakan trombosit, serta sangat memberikan hasil yang membuat kulit lebih kencang dan memudahkan bekas luka pada tubuh. Upaya melakukan perubahan penampilan yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kecantikan seseorang dalam ketidakpuasan akan penampilan fisik sangat mendorong para wanita untuk melakukan apapun demi mendapatkan penampilan fisik yang dianggap menarik. Hasil dari PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi darah pasien perawatan. Apabila kondisi darah sehat maka hasil dari PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini akan bagus. Namun, apabila darah kurang

baik maka hasil dari PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini juga akan kurang baik.

Jika produk, metode, atau praktik yang digunakan atau prosedur yang harus dijalani menyebabkan kerusakan pada tubuh, maka itu tidak diizinkan. Kosmetik atau perawatan yang memiliki bahan-bahan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan segera atau di masa depan harus dihindari, karena itu membahayakan diri sendiri. Perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*) melibatkan penyuntikan zat ke dalam kulit, sehingga menyebabkan potensi efek samping mengandung zat yang berasal dari tubuh sendiri. Adapun bahaya yang bisa ditimbulkan dari perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*) seperti munculnya *hiperpigmentasi* (bercak hitam) pada wajah, rasa nyeri, infeksi, reaksi alergi, adanya pendarahan di sekitar PRP (*Platelet Rich Plasma*), cedera saraf, dan lainnya.

Sangat penting bagi setiap Muslim untuk memperhatikan kehalalan setiap perawatan yang digunakan atau dikonsumsi. Juga memperhatikan dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Beberapa perawatan atau obat bahan asalnya berasal dari zat yang halal dan juga yang haram. Dan proses produksinya belum sesuai dengan konsep halal menurut syariat. Hal ini memerintahkan seorang muslim agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih perawatan atau obat, serta memastikan kehalalannya, keamanan dan manfaatnya bagi kesehatan tanpa membawa dampak negative atau mudarat.

Makna kaidah *al-Dararu Yuzāl* ini secara global adalah diharamkannya bagi setiap muslim melakukan kerusakan atau tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain secara umum, baik kerusakan tersebut bersifat material maupun secara immaterial. Karena syariat Islam melarang segala bentuk kemudharatan terhadap diri sendiri dan juga orang lain, serta wajib

melakukan pencegahan sebelum kemudaratannya tersebut terjadi.

## **METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian *Field research* atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan normatif syar'i, pendekatan fenomenologi, dan pendekatan studi kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) Perspektif Kaidah *al- Daruru yuzāl***

Plasma Darah memiliki beberapa kegunaan dalam dunia kecantikan, terutama melalui prosedur PRP (*Platelet Rich Plasma*). Adapun beberapa kegunaan plasma darah dalam dunia kecantikan antara lain: meremajakan kulit, perawatan luka dan bekas jerawat, perawatan rambut rontok, mengencangkan kulit, meratakan warna kulit wajah dan mengatasi kantong mata dan lingkaran hitam pada wajah. PRP (*Platelet Rich Plasma*) dalam dunia kecantikan melibatkan pengambilan sampel darah pasien, kemudian memisahkan plasma yang kaya akan *Platelet* atau trombosit melalui proses sentrifugasi dan menyuntikkan plasma tersebut ke area yang memerlukan perawatan.

Metode PRP (*Platelet Rich Plasma*) dilakukan di ZAP Klinik Makassar. PRP adalah perawatan yang sangat unik, karena darah yang digunakan berasal dari darah pasien perawatan itu sendiri. Adapun proses dalam melakukan perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*) dilakukan dengan cara berikut: 1) Pengambilan darah dimulai dengan mengambil darah dari lengan, yang dimana

jumlah darah yang diambil sekitar 15-60 ml, 2) Pengolahan darah menjadi PRP (*Platelet Rich Plasma*), dokter akan memasukkan alat yang disebut *centrifuge* selama 15 menit untuk memisahkan komponen darah dan hasilnya didapatkan plasma darah yang kaya akan trombosit. 3) Penyuntikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) ke kulit wajah atau daerah kulit yang akan diberikan perawatan menggunakan jarum suntik atau *microneedling* (alat seperti roll dengan sejumlah jarum kecil). Dan umumnya perawatan berlangsung selama 45 menit sampai 1 jam.

Adapun perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini selain mendatangkan manfaat namun juga berpotensi membawa kemudaratannya, jika terdapat ketidakcocokan pada perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*). Karena zat yang digunakan sebagai media utama dalam perawatan kecantikan PRP berasal dari tubuh sendiri. Maka dihubungkan dengan kaidah *al- Daruru yuzāl* untuk menimbang sejauh mana manfaat dari perawatan PRP dan mudarat yang bisa ditimbulkan. Adapun makna kaidah ini secara global adalah diharamkannya bagi setiap muslim melakukan kerusakan atau tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain secara umum. Baik kerusakan tersebut bersifat material ataupun secara abstrak. Karena syariat Islam melarang segala bentuk kemudaratannya terhadap diri pribadi dan juga orang lain, serta wajib melakukan pencegahan sebelum kemudaratannya tersebut terjadi.

Islam tidak menghedaki adanya potensi yang akan menyebabkan kemudaratannya bagi umatnya, maka kemudaratannya itu harus dihilangkan jika ada. Diungkapkan dalam hadis Rasulullah saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan.”

### **Hukum Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) di ZAP Klinik Makassar**

Dalam bidang dermatologi, penggunaan perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) telah membuahkan hasil positif untuk merawat jerawat, kerontokan (alopecia), ulkus, peremajaan kulit, melasma (bercak coklat pada wajah), dan luka bakar. PRP (*Platelet Rich Plasma*) adalah perawatan kecantikan yang menggunakan plasma darah sebagai media utamanya, darah tersebut diambil dari konsumen atau pasien perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) itu sendiri yang kemudian akan dipisahkan bagian plasmanya dan digunakan pada perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*). Namun disini menjadi permasalahan hukum dari penggunaan plasma darah sebagai media utama perawatan PRP apakah boleh (suci) atau haram (najis).

Perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) menggunakan plasma darah yang berasal dari darah pasien perawatan kecantikan itu sendiri. Plasma darah yang digunakan telah melalui proses *Istihālah* sempurna (perubahan sesuatu dari segi nama, sifat, dan ciri khasnya tidak lagi sama dengan darah) meskipun ia berasal dari darah. *Istihālah* adalah perubahan hakikat suatu benda akibat hilangnya bagian tertentu, baik sebagian atau seluruhnya. Ia adalah transformasi suatu benda menjadi benda lain, baik secara alami, seperti arak menjadi cuka, atau secara sintesis, seperti kulit yang disamak. Dalam fikih kontemporer, *istihālah* biasanya ditandai dengan perubahan nama, sifat, dan ciri khas. *Istihālah* adalah transformasi benda najis atau haram dari segi konsep dan zat menjadi benda halal dengan nama, kriteria (bau, warna, rasa), dan sifat yang berbeda dengan benda asalnya.

Pandangan para ulama mazhab, dan kalangan fuqaha, ada ulama yang menerima konsep *Istihālah* ini secara terbatas sebagaimana yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dan ada yang menerima *Istihālah* secara lebih terbuka seperti ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Meskipun plasma darah pada asalnya adalah komposisi darah, plasma tidak memiliki warna dan bau darah, tidak memiliki sifat dan ciri khas darah, dan tidak pula dinamakan darah. Jika benda najis itu telah melalui proses *istihālah*, lalu nama dan sifatnya telah berubah, maka hukumnya menjadi suci, bukan lagi najis.

Pada dasarnya para ulama mengartikan *Istihālah* sebagai perubahan suatu hal ke hal lain yang didalamnya menyangkut perubahan total suatu perkara dari suatu bentuk keadaan ke bentuk keadaan yang lain. Dalam konteks yang lebih spesifik, *Istihālah* mengacu pada perubahan dari sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci seperti perubahan zat, nama dan sifat.

Fatwa MUI No. 45/2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat memutuskan bahwa plasma darah hukumnya suci karena sifat-sifatnya (bau, rasa, dan warna) berbeda dengan darah.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan zat plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) sebagai media utama dalam perawatannya adalah diperbolehkan. Karena zat darah yang digunakan berasal dari tubuh sendiri yang kemudian darah diolah dan diambil bagian plasmanya melalui proses *Istihālah* secara sempurna, sehingga zat, warna, sifat dan nama sudah berubah. Sehingga plasma darah yang digunakan sebagai media utama pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) adalah suci dan boleh digunakan.

### **Implementasi Kaidah *al-Ḍararu yuzāl* Terhadap Penggunaan Plasma Darah**

### **Pada Perawatan Kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) di ZAP Klinik Makassar**

Perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini adalah perawatan kecantikan yang menggunakan plasma darah pasien sendiri sebagai media utamanya. Namun diketahui bahwa beberapa dari dokter kecantikan di Indonesia sudah tidak lagi menggunakan PRP (*Platelet Rich Plasma*) dan menggantinya dengan perawatan kecantikan lainnya yang tergolong lebih aman, hasil yang jelas dan memiliki manfaat yang sama seperti perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) dengan sebab beberapa faktor.

1. Semakin bertambah usia maka *growth factor* atau faktor pertumbuhan di dalam tubuh semakin berkurang. Oleh karena itu, ketika pasien perawatan kecantikan PRP berusia 25 tahun atau lebih, maka setiap tahunnya *growth factor* akan semakin berkurang. Dan efektivitas PRP (*Platelet Rich Plasma*) akan semakin berkurang tergantung dari usia pasien perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) tersebut.
2. Hasil dari PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi darah pasien perawatan kecantikan. Apabila kondisi darah sehat maka hasil dari PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini akan bagus. Namun, apabila darah kurang baik maka hasil dari PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini juga akan kurang baik bahkan berpotensi membahayakan kulit.
3. Kondisi PRP (*Platelet Rich Plasma*) yang sangat dipengaruhi oleh darah pasien perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*), sangat tidak dianjurkan pada pasien yang memiliki masalah penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi yang tidak terkontrol, perokok berat,

kolesterol yang tinggi, kemudian penyakit yang immunosupresan, autoimun, hepar atau liver. Lebih tepatnya, kondisi darah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan hidup dari pasien perawatan kecantikan PRP itu sendiri dan juga makanan yang dikonsumsi. Karena PRP (*Platelet Rich Plasma*) sangat dipengaruhi oleh kualitas dari darah pasien perawatan itu sendiri, jika darah pasien tidak sehat maka hasil PRP ini akan tidak bermakna atau bahkan hasil yang tidak baik serta berpotensi membahayakan. Sehingga hasil yang akan didapatkan tidak sebaik dengan PRP yang dilakukan oleh pasien perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) dengan kondisi darah yang sehat.

4. Hasil dari perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini belum terjamin karena hasilnya tergantung dari kualitas plasma darah pasien. Dan dampak yang akan ditimbulkan akibat tidak cocok dengan plasma darah atau perawatan PRP (*Platelet Rich Plasma*) adalah munculnya *hiperpigmentasi* (bercak hitam) pada wajah dan PRP (*Platelet Rich Plasma*) tidak akan bermakna atau sia-sia.

Kaidah *al-Dararu Yuzāl* ini bertujuan agar dapat merealisasikan tujuan dari *maqasid al-syariah* dengan menolak yang membawa potensi membahayakan dengan cara menghilangkan kemudaratan. Makna kaidah *al-Dararu Yuzāl* ini secara global adalah diharamkannya bagi setiap muslim melakukan kerusakan atau tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain secara umum. Karena syariat Islam melarang segala bentuk kemudaratan terhadap diri sendiri dan juga orang lain, serta wajib

melakukan pencegahan sebelum kemudaratannya terjadi.

Kaidah ini menjadi salah satu asas syariat Islam yang merupakan pijakan dalam mencegah setiap perbuatan yang membahayakan. Kaidah ini juga merupakan pondasi teori maslahat yang terwujud dengan mengusahakan maslahat atau dengan cara mencegah terjadinya suatu kerusakan. Maka dari itu ulama fikih menjadikan pilar ini sebagai barometer dalam menetapkan hukum syar'i.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditimbang hukum dari penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*). Tindakan penggunaan plasma darah dalam perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini dimasukkan dalam kaidah *al-Dararu Yuzāl* karena pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) terdapat kekurangan yang bahkan dapat berpotensi menimbulkan kemudaratannya jika terdapat ketidakcocokan pada pasien perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*). Sementara konsekuensi dari segala perbuatan yang berpotensi membawa mudarat dan menyebabkan kemudaratannya dapat dikategorikan dalam kaidah *al-Dararu Yuzāl* ini.

Kaidah *al-Dararu Yuzāl* bahwa setiap yang berpotensi akan membawa mudarat harus dihilangkan dan tidak dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan tertimpa mudarat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Serta wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi, Maka dapat peneliti simpulkan bahwa penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) harus dihindari dan mengganti perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) dengan perawatan kecantikan yang lebih aman dan memungkinkan mendapatkan manfaat dan hasil perawatan yang jelas dan

lebih baik. Contohnya perawatan *Peeling*, perawatan DNA Salmon, dll.

Pelarangan ini bisa berubah jika kondisi pasien atau konsumen yang akan menggunakan plasma darah atau perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini telah melakukan tes kesehatan atau tes darah sebelum melakukan perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) dan dipastikan sehat terbebas dari penyakit serta darah pasien perawatan kecantikan benar-benar layak untuk plasma darahnya digunakan sebagai media utama dalam perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) guna mendapatkan hasil perawatan yang lebih baik dan terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkan akibat ketidakcocokan dengan perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*).

## **KESIMPULAN**

Plasma darah adalah media utama yang digunakan dalam perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*). Plasma diambil melalui darah pasien perawatan kecantikan itu sendiri, kemudian dipisahkan bagian plasmanya dan digunakan pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*). Adapun hukum penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini telah melalui proses *istihālah* yaitu perubahan dari darah utuh menjadi plasma yang sudah dipisahkan oleh alat sertigugasi maka hukum penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) setelah *istihālah* adalah suci karena ia telah melalui proses *istihālah* sempurna. Nama dan sifatnya (warna, rasa, dan bau) tidak lagi serupa dengan darah bahkan, tidak tepat untuk menyamakan darah dan PRP (*Platelet Rich Plasma*).

Proses dan Langkah praktek perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) dilakukan di ZAP Klinik Makassar. Klinik

kecantikan ZAP Makassar memiliki dokter *dermatologis* yang berpengalaman serta perawatan kecantikan yang *hygenis* dan aman. Perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) merupakan proses konsentrasi trombosit (*platelet*) yang digunakan untuk perawatan dermatologi dan estetika, seperti kebotakan, peremajaan kulit, dan pemulihan bekas luka. PRP (*Platelet Rich Plasma*) dihasilkan dengan mengumpulkan 15cc darah pasien ke dalam tabung. Kemudian, tabung itu dimasukkan ke mesin sentrifugasi. Pengaturan mesin ini mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Setelah sentrifugasi, darah itu akan terpisah menjadi beberapa bagian, termasuk sel darah merah (eritrosit), PRP (*Platelet Rich Plasma*), dan PPP (*Platelet Poor Plasma*). PRP (*Platelet Rich Plasma*) kemudian diekstrak dari tabung dengan tata cara spesifik yang kemudian di aplikasikan pada bagian yang diinginkan untuk pemulihan termasuk untuk perawatan kecantikan pada kulit wajah.

mKaidah *al-Ḍararu Yuzāl* bertujuan agar dapat merealisasikan tujuan dari *maqasid al-syariah* dengan menolak yang membawa potensi membahayakan dengan cara menghilangkan kemudaratan. Diketahui bahwa pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) ini hasilnya belum terjamin berhasil, namun hasilnya sangat bergantung pada darah pasien perawatan kecantikan itu sendiri. Jika darah sehat maka hasil PRP (*Platelet Rich Plasma*) juga akan baik, namun jika darah dalam keadaan yang tidak sehat, maka hasil PRP (*Platelet Rich Plasma*) juga tidak akan baik bahkan bisa berpotensi membahayakan jika terdapat ketidakcocokan pada plasma darah perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*). Berdasarkan kaidah *al-Ḍararu Yuzāl* bahwa setiap yang berpotensi akan membawa mudarat harus dihilangkan. Maka penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) harus

dihindari dan mengganti perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) dengan perawatan kecantikan yang lebih aman dan memungkinkan mendapatkan manfaat dan hasil perawatan yang pasti dan lebih baik. Namun, pelarangan ini bisa berubah jika kondisi pasien yang menggunakan plasma darah atau perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) telah melakukan tes kesehatan atau tes darah sebelum melakukan perawatan kecantikan dan dipastikan sehat terbebas dari penyakit serta darah pasien perawatan kecantikan benar-benar layak untuk plasma darahnya digunakan sebagai media utama dalam perawatan kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) guna mendapatkan hasil perawatan yang lebih baik dan terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkan dari ketidakcocokan PRP (*Platelet Rich Plasma*).

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali, *al-Sunan al-Kabir*, Juz 3, (Qahirah: Markaz Hijra libuhus).
- al-Burnu, Muhammad Shidqy bin Ahmad Muhammad, *Al-Wajiz fi idâhi Qawâ'idu al-Fiqhiyyatu al-Kulliyatu*, (Beirut: Muassasatu al-Risalah).
- Amin, Abd. Rauf Muhammad, Kurniati, dkk, "Antara Darurah dan Integritas Halal: Fatwa MUI tentang Vaksin dan Obat Berbahaya", *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 (2024).
- Daniel, "Kekurangan *Treatment PRP (Platelet Rich Plasma)* ", *Facena Beauty Clinic Surabaya*, Vol. 32, No. 3, (2023).
- Dewi, Elsa Amalia, "Potensi *Platelet Rich Plasma PRP* untuk Kecantikan Alami Wanita", *Jurnal Tadris Indonesia*, Vol. 1 No.3 (2021).
- al-Fayūmī, Ahmad bin Muḥammad, al-Miṣbāh al-Munīr, (Bulaq: Maṭba'ah al-Amīriyyah, 1986), Cet. 1.
- Frautschi, Rusel S, Ahmad M. Hashem, dkk, "Bukti Saat Ini Untuk Kemanjuran Klinis Plasma Kaya Trombosit Dalam Bedah Estetika: Tinjauan Sistematis", *Aesthetic Surgery Jurnal*, Vol. 37, No. 3, (2021).

**Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP (*Platelet Rich Plasma*) Perspektif Kaidah *Al-Ḍararu Yuzāl* (Studi Kasus ZAP Klinik Makassar)**

*Shabrina Syifa Salsabila, Abd. Rauf Muhammad Amin, Abdul Wahid Haddade, Kurniati, Fatmawati*

- Haddade, Abdul Wahid, dkk, “*Pendekatan Teori Istihālah dan Darurah Terhadap UU Penggunaan Vaksin Produk AstraZeneca*” *Jurnal Parewa Saraq*, Vol. 1 No.1 (2022).
- Idris, Muhammad Nirwan, Kurnaemi Anita, “*Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lâ Darar wa Lâ Dirâr dalam kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi, Nukhbatul ‘Ulum Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol.6 No. 1 (2020).
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat*.
- Merchan, William H., dkk., “*Platelet- rich Plasma, A Powerful Tool in Dermatology*”, *Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine*, Vol. 13 (2019).
- al- Nadawi, Ali Ahmad, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. IV, Jeddah: Dar al-Basyir, 1413 H).
- Rive, (37 thn), *Dokter Kecantikan Perawatan PRP*, Wawancara, Makassar 11 Mei 2024.
- Syhraeni, Kharisma, (23 thn), *Pengguna Perawatan Kecantikan PRP*, Wawancara, Makassar 21 Agustus 2023.
- Satriyo, Adi, Eddy Karta Djukardi, dan Farida Zubier, “*Peran Plasma Kaya Trombosit (Platelet-rich Plasma) di Bidang Dermatologi*”, *Media Dermato-Venereologica Indonesiana*, Vol. 38, No. 1 (2011).